

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor POS : 36 /C7.9/OT.01.00/2023

Tgl. Pembuatan : 27 Juni 2023

Tgl. Efektif : 27 Juli 2023

Disahkan Oleh : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

Warsita, S.S., M.Pd

NIP197512042002121003

		Nar	ma POS : POS Pendokumentasian Informasi Publik		
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik;	1.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan		
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;	2.	Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;;		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	3.	Memahami Informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;		
4.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;	4.	Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;		
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	5.	Memahami prosedur operasioanl standar yang berlaku;		
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	6.	Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);		
7.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan	7.	Memiliki kemampuan komunikasi dan mampu memberikan solusi;		
8.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	8.	Mampu Mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan		
9.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan				
10.	Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan				
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
1.	POS Pendokumentasian Informasi Publik		Ruang layanan ber-AC;		
2.	POS Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan	2.	Komputer/Laptop dan Printer		
3.	POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik		Jaringan Internet		
4.	POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Punlik	4.	1		
5.	POS Pendokumentasian Informasi Publik		Media Penyimpanan		
6.	POS Penangan Sengketa Informasi		Pesawat Telpon		
			Mesin Fotocopi		
			Meja Kursi dan Alat Tulis Kantor		
	INGATAN:		NCATATAN DAN PENDATAAN:		
1.	Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.		atat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik n/atau manual		
2.	Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.				

POS Pendokumentasian Informasi Publik

		PELAKSANA					MUTU BAKU			
NO		Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi Informasi		Koordinator PPID Penyusun Bahan Publikasi		Kelengkapan Waktu		Output	KET	
1	Melakukan identifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan						Disposisi/Surat Pengantar	1 jam	hasil identifikasi dokumen informasi publik	
2	Melakukan koordinasi dengan PPID dalam menghimpun dan mendokomentasikan informasi publik						hasil identifikasi dokumen informasi publik	30 menit	hasil koordinasi dengan PPID	
3	Mengolah dan menyusun informasi publik dalam bentuk softcopy dan dan hardcopy						Hasil koordinasi dengan PPID dan hasil identifikasi informasi publik	2 jam	Dokumen informasi publik dalam bentuk softcopy dan harcopy	
4	Melaporkan informasi publik yang terhimpun kepada PPID						Dokumen Informasi Publik	30 menit	Catatan koreksi laporan dokumentasi informasi publik	
5	Melakukan koreksi informasi publik yang terhimpun jika diperlukan						Laporan dokumentasi informasi publik	3 jam	Laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan	Terkait POS penetapan informasi yang dikecualikan
6.	Dokumen informasi publik disimpan sebagai bentuk arsip secara manual dan atau digital melalui aplikasi						Dokumen Informasi Publik	1 jam	Dokumentasi informasi publik yang telah terdokumentasi	
7.	Mengunggah informasi publik dilaman dan atau media lainnya						Dokumentasi informasi publik yang telah terdokumentasi	30 menit	Publikasi dokumentasi informasi publik dilaman dan atau media lainnya	